



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABD. ROHIM Bin GIMAN** ;
Tempat lahir : Bangkalan ;
Umur/tgl. Lahir : 46 tahun/ 06 Desember 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Perreng Rt 00 Rw 00 Desa Perreng Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Pebruari 2018 :

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

oleh :

1. Penyidik, tanggal 21 Pebruari 2018, No. Sp. Han 25/II/2018/Satreskrim, sejak tanggal 21 Pebruari 2018 s/d tanggal 12 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan PU, tanggal 08 Maret 2018 No. 62/0.5.37/Ep.3/03/2018, sejak tanggal 13 Maret 2018 s/d tanggal 21 April 2018 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 18 April 2018, No. Print- 646/0.5.37/Ep.3/04/2018, sejak tanggal 18 April 2018 s/d tanggal 07 Mei 2018 ;
4. Hakim tanggal 27 April 2018, No. 134/Pen.Pid.SUS/2018/PN.Bkl. sejak tanggal 27 April 2018 s/d. tanggal 26 Mei 2018 ;
5. Perpanjuangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 07 Mei 2018, tanggal 07 Mei 2018, sejak tanggal 27 Mei 2018 s/d tanggal 25 Juli 2018 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 18 Juli 2018, No. 584/PN.B/Pen.Pid/2018/PT. Sby, sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 24 Agustus 2018 ;

Dalam perkara ini, dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum 1. AHMAD HIDAYAT,SH.MH, 2. PAINO, SH. 3. MULYO Rianto, SH. 4. MOCH AZIZ,SH Advokat pada POSBAKUMADIN berkantor di Jalan Kapas Krampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntu No. 35 Surabaya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor :
134/Pen.Pid.Sus/2018/ PN.Bkl. tanggal 09 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 27 April 2018 Nomor :
134/Pen.Pid.Sus/2018/PN Bangkalan tentang penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 30 April 2018
Nomor : 134/Pen.Pid.Sus/2018/PN Bangkalan tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ABD. ROHIM Bin GIMAN beserta seluruh
lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 12 Juli
2018 No. Req. Perkara : PDM-110/Bklan/04/2018 yang pada pokoknya menuntut
agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. ROHIM Bin GIMAN bersalah melakukan tindak
pidana " PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR " sebagaimana
diatur dalam surat pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang
Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang
perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menjadi UU Jo pasal 76 E UU RI. No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU
RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABD. ROHIM, Bin GIMAN
dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
Subsida pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) kaos singlet warna hijau tosca bertuliskan " putus cinta itu tidak sakit,
yang sakit itu udah putus tapi masih cinta " ;
 - 1 (satu) potong longdres warna hitam dengan motif bulat warna putih ;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam ;
 - 1 (satu)potong BH warna ungu ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru ;Dikembalikan Kepada Qomariyatul Laili ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pleidoi (pembelaan) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya ;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum, oleh karenanya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan tertulisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 April 2018 Nomor : Req. Perkara PDM- 110/Bklan/04/2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ABD. ROHIM Bin GIMAN pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar jam 09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Kmp. Gung-gung Ds. Perreng kec. Burneh Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 07 Pebruari 2018 sekitar jam 09.00 Wib saat saksi Qomariatul Laili sedang berada di warung milik ibunya lalu datang terdakwa dengan maksud untuk membeli tabung gas LPG, melihat kedatangan terdakwa lalu saksi Qomariatul Laili berkata "*melleh apah Man?*" (*beli apa man ?*), terdakwa menjawabnya "*melleh gas*" (*beli gas*), setelah itu saksi Qomariatul Laili berkata "*ooo ngalak Man*" (*ooo ngambil man*), lalu terdakwa berkata lagi "*umminah kemmah?*" (*Umi-nya kemana ?*), dan saksi Qomariatul Laili menjawab "*adek man ke pasar*" (*ga ada man ke pasar*). Kemudian karena terdakwa tidak kunjung mengambil tabung gas LPG-nya kebelakang lalu saksi Qomariatul Laili pergi sendiri untuk mengambilnya ke belakang, setelah itu terdakwa mengikutinya dari belakang sambil membawa tabung gas LPG yang sudah kosong. Selanjutnya sesampainya di ruangan penyimpanan tabung gas saksi Qomariatul Laili menyuruh terdakwa untuk mengambilnya sambil berkata "*yak man ngalak*" (*ini man ngambil*) dan terdakwa menjawab "*sekemmah?*" (*yang mana ?*), lalu saksi Qomariatul Laili berkata "*ajuah man*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(itu man). Setelah saksi Qomariatul Laili menunjukkannya lalu terdakwa mengambil tabung gas LPG dan membawanya keluar ;

- Bahwa saat mengetahui situasinya sepi serta orang tua dari saksi Qomariatul Laili tidak ada di rumah lalu terdakwa tergoda hatinya berkeinginan untuk memegang-megang bagian tubuh dari saksi Qomariatul Laili yang merupakan putri pasangan dari Ismail dan Lilis Suryani, sebagaimana data dalam Kartu Susunan keluarga / KSK saksi Qomariatul Laili saat itu masih berusia 15 tahun (dibawah umur). Kemudian terdakwa mulai merencanakan perbuatannya dengan cara terdakwa mengajak saksi Qomariatul Laili bercanda lalu setelah melihat saksi Qomariatul Laili berjalan masuk ke ruang dapur kemudian terdakwa mengikuti langkah saksi Qomariatul Laili ke dapur, hingga akhirnya saksi Qomariatul Laili bertanya "apah man ?" (apa Man ?), lalu terdakwa berkata "yak pessenah" (ini uangnya) sambil menyodorkan uang sebesar Rp. 50.000, setelah itu saksi Qomariatul Laili berkata "Oo adek soso'en Man adek sek kenennah, e sambih ke pasar kabhi bik Ummi" (Oo ga ada kembaliannya Man ga ada uang kecilnya, dibawa semua ke pasar sama Ummi), dan terdakwa tetap memaksanya dengan berkata "enjek, koduh bedeh riah polannah parloh riah sek kenennah" (engga, harus ada ini karna perlu ini uang kecilnya), lalu saksi Qomariatul Laili menjawab "adek man mon lok pertajeh congok dibik kennengah pessenah" (ga ada Man kalau ga percaya lihat sendiri tempat uangnya),. Selanjutnya supaya saksi Qomariatul Laili tidak curiga lalu terdakwa mengambil minuman semacam kopi granita gelas di kulkas yang berada di dapur sambil mengawasi situasinya yang masih sepi, dan saksi Qomariatul Laili kembali berkata "adek Man se keneknah le sambih gelluh bejer ke ummi bein" (ga ada Man uang kecilnya, bawa aja bayar ke Ummi aja) ;
- Bahwa setelah minumannya habis kemudian terdakwa mendekati saksi Qomariatul Laili, melihat ada gelagat tidak baik dari terdakwa lalu saksi Qomariatul Laili mundur namun terdakwa langsung memegang pergelangan tangan kiri saksi Qomariatul Laili dengan menggunakan tangan kanannya sambil menarik tangan kiri saksi Qomariatul Laili dan saksi Qomariatul Laili berusaha menarik kembali tangannya namun karena pegangan terdakwa kuat sehingga saksi Qomariatul Laili tidak bisa melepaskan diri setelah itu saksi Qomariatul Laili membalik badannya dengan posisi membelakangi terdakwa dengan niat hendak kabur, namun terdakwa lalu melepaskan pegangan tangan kananya dipergelangan tangan kiri saksi Qomariatul Laili setelah itu kedua tangannya mulai merangkul badan saksi Qomariatul Laili dari belakang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara kedua tangannya masuk melalui sela-sela kedua tangan saksi Qomariatul Laili kemudian mendekap saksi Qomariatul Laili lalu tangan kananya memegang serta memencet hidung saksi Qomariatul Laili setelah itu dilanjutkan menutup/ membekam mulut saksi Qomariatul Laili sambil tangan kirinya melingkarkan lengannya yang masuk lewat ketiak menuju ke bahu saksi Qomariatul Laili. Tidak lama kemudian tangan kanannya melepaskan bekamannya dimulut saksi Qomariatul Laili yang kemudian teriak "sakek Man" (*sakit Man*), adanya teriakan saksi Qomariatul Laili lalu terdakwa membentakinya dengan berkata "jhek sak kasak" (*jangan berisik*), dan saksi Qomariatul Laili menjawab "dinah kebele'eh ke abi ben ke ummi bingkok" (*biar mau dibilangin ke Abi dan ke Ummi*). selanjutnya terdakwa yang masih dirasuki hawa nafsunya lalu tangan kanannya yang masih mendekap tubuh saksi Qomariatul Laili dimasukinya melewati payudara sebelah kanan lalu merababanya sambil mencubit payudara sebelah kiri saksi Qomariatul Laili tepatnya dibagian kulit diatas puting payudara sehingga saksi Qomariatul Laili merasakan sakit. Kemudian saksi Qomariatul Laili berontak hingga siku tangan kanannya menyikutnya ke bagian perut terdakwa dan saksi Qomariatul Laili berhasil melepaskan diri dari dekapan terdakwa kemudian lari keluar dari dapur menuju halama rumah. Sesampainya dihalaman rumah saksi Qomariatul Laili menangis sambil berkata "arapah hedeh Man ? dinah kebele ke Ummi bi Abi" (*kenapa kamu Man ? biar mau dibilangin ke Ummi sama Abi*), dan terdakwa berkata lagi "ayo settongah gilok e tegguk" (*ayo satunya belum dipegang*), setelah itu saksi Qomariatul Laili berkata lagi "gileh hedeh yeh Man ?" (*gila kamu ya Man ?*) sambil menangis lalu masuk kedalam rumah lalu mengunci pintu karena takut terhadap terdakwa.

- Bahwa sebagaimana hasil Visum et Repertum RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu No. 357/388/433.208/2018 tanggal 19 pebruari 2018 yang dibuat oleh dr. Edy Soeharto dengan kesimpulan : *korban datang ke RSUD dengan keluhan adanya pencabulan pada daerah payudara sebelah kiri. Setelah dilakukan pemeriksaan pada daerah keluhan tersebut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan pada payudara kiri ;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU Jo pasal 76E UU RI No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) kaos singlet warna hijau toska bertuliskan " putus cinta itu tidak sakit, yang sakit itu udah putus tapi masih cinta", 1 (satu) potong longdres warna hitam dengan motif bulat warna putih, 1 (satu) potong kerudung warna hitam, 1 (satu)potong BH warna ungu, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **LILIS SURYANI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan untuk menjadi saksi dalam masalah pelecehan seksual ;
 - Bahwa, yang menjadi korban dalam pelecehan seksual adalah anak saksi bernama Komariatul Laili yang dicabuli oleh Terdakwa ketika Terdakwa membeli gas LPG dirumah saksi ;
 - Bahwa, saksi tahu anaknya dicabuli oleh Terdakwa diberitahu oleh anak saksi sendiri pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 10.00 Wib. di rumah saksi beralamat di Dusun Gunggung Desa Pereng Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan ;
 - Bahwa, Umur korban Komariatul Lali (anak saksi) masih 15 tahun dan anak saksi lahir pada 04 Oktober 2002 ;
 - Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan Terdakwa hanya tetangga saksi yang sering berbelanja di toko saksi ;
 - Bahwa, rumah saksi dengan rumah Terdakwa jaraknya sekitar 500 meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu kejadian tidak ada orang lain yang melihat kejadiannya tetapi ada tetangga saksi bernama IRFAN yang mendengar teriakan anak saksi pada saat anak saksi dicabuli oleh Terdakwa ;
- Bahwa, pada waktu anak saksi bernama Komariatul Lalili dicabuli oleh Terdakwa saksi pergi ke pasar untuk belanja dan anak saksi sendirian dirumahnya sedangkan ayahnya bekerja sedangkan adik korban Komariatul Lalili pergi sekolah;
- Bahwa, anak saksi tidak pernah dibujuk ataupun dijanjikan sesuatu oleh Terdakwa agar mau untuk dicabuli, akan tetapi pada waktu kejadian Terdakwa langsung menarik tangan anak saksi dan kemudian mendekap dan meremas payudara anak saksi ;
- Bahwa, Terdakwa mencabuli anak saya dengan cara menarik tangan kiri anak saksi kemudian memeluk tubuh anak saksi dari belakang sehingga anak saksi tidak bisa bergerak, kemudian anak saksi berusaha untuk berteriak dan Terdakwa menutup mulut anak saksi sehingga tidak bisa berteriak, kemudian Terdakwa meremas remas payudara sebelah kiri anak saksi sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian anak saksi berusaha melepaskan diri dari pelukan Terdakwa lalu berhasil anak saksi lari meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa pada waktu mencabuli anak saksi sendirian tidak bersama orang lain ;
- Bahwa, anak saksi tidak ada hubungan asmara dengan Terdakwa ;
- Bahwa, awal mula kejadian pada hari Rabu, tanggal 07 Pebruari 2018 sekira pukul 08.00 Wib. saksi pergi ke pasar Tonakan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan untuk berbelanja, sedangkan korban oleh saksi suruh untuk menjaga toko sendirian dirumah, sekitar pukul 10.00 Wib. saksi pulang dari pasar kemudian saksi diberitahu oleh anak saksi korban Komariatul Lalili, “ tadi paman kesini membeli gas uangnya lima puluhan terus korban bilang uangnya tidak ada man, uangnya dibawa Umi semua ke pasar, tidak ada uang kecil disini, bawa dulu man, nanti kasih ke Umi “ kemudian Terdakwa mengatakan koduh badah uang kecil Terdakwa sambil bercanda, selanjutnya anak saksi masuk ke dapur untuk mengambil makanan dan pada saat itu anak saksi mengira Terdakwa langsung pulang tetapi Terdakwa mengikuti anak saksi ke dapur menarik tangan kiri anak saksi lalu anak saksi mengatakan kepada Terdakwa “ jangan ditarik tangan saya man sakit”, selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh anak saksi dari balakang lalu anak saksi bereriak dan Terdakwa menutup mulut anak saksi sehingga tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak lagi lalu Terdakwa meremas remas payudara sebelah kiri anak saksi dan anak saksi merasa kesakitan dan mencoba melepaskan diri dari pelukan Terdakwa kemudian anak saksi lari kedalam rumah, pada saat anak saksi lari Terdakwa mengatakan “ jangan lari dulu ssonah satunya belum saya pegang “ setelah anak saksi masuk kedalam rumah anak saksi megunci semua pintu rumah, sedangkan Terdakwa langsung pulang, lalu anak saksi pergi kerumah tetangganya yang bernama Sima kemudian anak saksi bertanya “ Bik nggak mendengar saya berteriak “ lalu Sima menjawab “kenapa ya” lalu korban memberitahu Sima korban dianu/ dicabuli oleh bapaknya Izeh (Terdakwa), setelah saksi pulang dari pasar Sima dan tetangga saksi bernama Irfan menghampiri saksi dan bercerita kalau anak saksi diganggu oleh Terdakwa dan pada waktu kejadian Irfan mendengar anak berteriak, dan Irfan mengira saksi bertengkar dengan anak saksi sehingga Irfan tidak berani mendatangi rumah saksi, selanjutnya saksi langsung pergi kerumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada di rumah tujuan untuk memarahi Terdakwa, lalu saksi memberitahu suaminya dan keluarga yang berada di Jakarta dan menyarankan saksi untuk melaporkan kepada pihak yang kepolisian, kemudian pada tanggal 12 Pebruari saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan ;

- Bahwa, Terdakwa sering membeli barang kepada saksi di tokonya ;
- Bahwa, kejadiannya di tempat tabung gas sebelah rumah saksi;
- Bahwa, saksi merasa kasihan terhadap istri Terdakwa atas kejadian ini dan keluarga saksi memaafkan perbuatan Terdakwa karena istri dan keluarga Terdakwa datang ke Jakarta minta maaf atas kejadian ini ;
- Bahwa, anak saksi masih sekolah di Ponpes Salafiyah Az-Zainiyah MI kelas 3 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MAKSUM**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak tahu ada masalah apa yang dihadapi oleh Terdakwa ;
- Bahwa, saksi tahu korban Komariatul Laili ;
- Bahwa, ketika ada kejadian saksi ada dirumah saksi dan saksi tidak tahu kejadiannya, akan tetapi saksi ada mendengar teriakan Komariatul Laili ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **QOMARIYATUL LAILI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan untuk menjadi saksi dalam masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa memegang susu (payu dara) saksi ;
 - Bahwa, yang menjadi korban dalam pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri ketika Terdakwa membeli gas LPG dirumah Ibu saksi ;
 - Bahwa, kejadian saksi dicabuli oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 09.00 Wib didapur rumah saksi di Dusun Gunggung Desa Pereng Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan ;
 - Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 09.00 Wib. saksi sedang makan di warung milik Ibu saksi lalu Terdakwa datang membeli gas dan saksi melayani Terdakwa, lalu saksi mengatakan " mau beli apa Man " Terdakwa menjawab "belli gas" lalu saksi menjawab " ambil Man " kemudian Terdakwa bertanya " Umi kamu dimana" saksi menjawab " gak ada Man ibu saksi ke pasar", karena Terdakwa tidak kunjung mengambil gas dibelakang maka saksi pergi untuk mengambil gas ke belakang, sementara Terdakwa mengikuti saksi dari belakang membawa tabung gas LPG miliknya yang kosong, setelah sampai di tempat penyimpanan gas saksi menyuruh Terdakwa agar mengambil tabung gas LPG "Man ini ambil gasnya" Terdakwa menjawab " yang mana" saksi menjawab " yang itu " kemudian Terdakwa mengambil tabung gas sambil bercanda dengan mengikuti kata kata saksi, lalu saksi berjalan mundur kemudian berjalan biasa untuk masuk keruang dapur sedangkan Terdakwa menaruh tabung gas diluar dan terus mengikuti saksi ke dapur, lalu saksi bertanya Terdakwa " ada apa Man" Terdakwa menjawab " ini uang tabungnya" Terdakwa sambil menyodorkan uangnya Rp. 50.000,- (lima puluh) ribu rupiah, sebelum saksi mengambil uang tersebut saksi menjawab " tidak ada kembalinya Man dibawa ibu kepasar semua" lalu Teredakwa menjawab " harus ada kembalinya karena uangnya perlu" saksi menjawab " kalau Terdakwa tidak percaya lihat sendiri kotaknya, lalu saksi jalan mundur untuk menghindari Terdakwa sedangkan Terdakwa mengambil minuman di kulkas yang berada di dapur lalu saksi berkata lagi " gak ada uang kecilnya Man bawa dulu uangnya nanti bayar ke Umi" sambil Terdakwa minum minum kopi granita gelasam sambil bercanda, setelah minumannya habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendekati saksi lalu saksi berjalan mundur karena Terdakwa mendekati saksi, lalu Terdakwa memegang pergelangan tangan kiri saksi menggunakan tangan kanannya sambil menarik kencang tangan saksi dan saksi berusaha menarik tangan saksi dengan kencang tetapi Terdakwa tidak melepaskan tangan saksi sehingga saksi merasa lelah dan saksi membalik badannya sehingga saksi membelakangi Terdakwa dengan niat mau kabur tiba tiba kedua tangan Terdakwa merangkul tubuh saksi dari arah belakang dengan cara kedua tangannya masuk melalui sela sela tangan saksi memencet hidung saksi dilanjutkan menutup/membekam mulut saksi sedangkan tangan kiri Terdakwa masuk melalui ketiak saksi menuju bahu sambil meremas payudara saksi, kemudian tangan kanannya melepaskan bekaman di mulut saksi, lalu saksi berteriak "sakit Man" Terdakwa menjawab "jangan berisik" lalu saksi menjawab nanti tak kasih tau ke Umi dan Abi, lalu saksi berteriak karena kesakitan, kemudian Terdakwa mencubit payudara saksi sampai payudara saksi membekas kemudian saksi menyiku Terdakwa mengenai perut Terdakwa dan saksi berhasil keluar dari dapur menuju halaman rumahnya dan saksi menangis "sambil saksi berkata mau apa kamu Man" nanti tak kasih tahu Abi dan Umi lalu Terdakwa menjawab "ayo satunya belum dipegang" lalu saksi kabur masuk ke dalam rumah dan saksi mengunci pintu rumah sambil mengintip Terdakwa apakah sudah pergi atau tidak, setelah Terdakwa pergi saksi kembali ke toko lagi ;

- Bahwa, sekitar pukul 10.00 Wib. ibu saksi datang dari pasar lalu ada pembeli bernama Irfan datang sambil bertanya "siapa tadi yang berteriak itu" lalu saksi bengong kemudian saksi bercerita kepada Umi saksi bahwa Terdakwa memegang payudara saksi dan Irfan bercerita pada waktu ada dibelakang toko mendengar suara teriakan saksi ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu;
- Bahwa, benar, di payudara saksi ada bekas cubitan Terdakwa ;
- Bahwa, banyak tetangga saksi yang tahu masalah yang dihadapi Terdakwa ;
- Bahwa, ketika kejadian tidak ada pembeli di toko ;
- Bahwa, pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi tidak sampai 10 menit lalu saksi keluar menuju kalaman rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi SIMAH sudah dipanggil secara patut namun saksi tersebut tidak berhadir dipersidangan maka Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Hakim agar keterangan Saksi SIMAH yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dapat dibaca ;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut, dan untuk mempersingkat putusan ini, maka keterangan Saksi SIMAH sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik tersebut dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibaca dipersidangan tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan disidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan diri Terdakwa yang telah telah memegang payudara seorang anak perempuan bernama Qomariyatul laili ;
- Bahwa, kejadian Terdakwa memegang payudara Qomariyatul Laili pada hari Rabu, tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 09.00 Wib. di garasi mobil dirumah Hj. Lilis Suryani Kampung Gung gung Desa Pereng Kecamatan Burneh kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa, awal mula pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa membeli gas LPG di toko milik Hj. Lilis Suryani, kemudian dilayani oleh korban yang bernama Qomariyatul Laili karena Hj. Lilis Suryani tidak ada dirumah lalu Terdakwa mengambil tabung gas LPG dan Terdakwa membayar dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun korban mengatakan tidak ada kembaliannya sambil mengembalikan uang yang Terdakwa yang diberikan tersebut kepada Terdakwa lalu korban masuk kedalam dapur dan Terdakwa mengikuti dari belakang, kemudian Terdakwa membuka kulkas milik korban kemudian Terdakwa mengambil minuman kopi granite lalu Terdakwa minum, setelah habis kemudian Terdakwa mendekati korban dan mencubit hidungnya dan menarik tangannya pada saat itu korban berteriak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban membalikkan badannya sehingga membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekap korban dari belakang dan meremas payudaranya sebelah kanan dengan tangan kanan Terdakwa melalui bawah ketiak kanan dan tangan korban posisi didepan dada melindungi dadanya, selanjutnya korban berteriak dan Terdakwa melepaskannya, lalu korban masuk kedalam rumahnya;

- Bahwa, Terdakwa kepada korban tidak punya maksud apa apa, tetapi Terdakwa hanya geregetan terhadap korban ingin memegang payudaranya ;
- Bahwa, Terdakwa meremas payudara korban hanya 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa, Terdakwa datang kerumah korban membeli gas LPG ;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa memegang payudara korban biasa biasa saja, Terdakwa tidak merasakan apa apa hanya payaudara korban empuk ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai niat lain selain hanya ingin memegang payudara korban ;
- Bahwa, Terdakwa tidak merayu korban kejadiannya sepontan saja ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengancam korban dengan senjata tajam ;
- Bahwa, Terdakwa dengan istrinya masih beraktifitas layaknya suami istri ;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela tersebut;
- Bahwa, Terdakwa meremas payudara korban tidak bereaksi apa apa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, oleh karenanya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Abd. Rohim bin Gimam ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 13.00 Wib. Di rumah terdakwa di dusun Perreng Rt.00 Rw. 00 Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan sehubungan dengan diri Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap seorang anak perempuan bernama Qomariyatul laili ;
- Bahwa, pencabulan yang dilakukan terdakwa Abd. Rohim bin Gimam tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 09.00 Wib. di garasi mobil dirumah saksi korban di Kampung Gung gung Desa Pereng Kecamatan Burneh kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa, pencabulan yang dilakukan terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa membeli gas LPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di toko milik Hj. Lilis Suryani (ibu korban), kemudian dilayani oleh korban yang bernama Qomariyatul Laili ;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli tabung gas LPG tersebut, Terdakwa membayar dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu korban Qomariyatul Laili mengatakan tidak ada kembaliannya sambil mengembalikan uang yang Terdakwa diberikan tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi korban mengembalikan uang terdakwa, kemudian saksi korban masuk kedalam dapur dan Terdakwa mengikuti dari belakang, kemudian Terdakwa membuka kulkas milik korban kemudian Terdakwa mengambil minuman kopi granite lalu Terdakwa minum ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai meminum kopi tersebut, kemudian Terdakwa mendekati korban dan mencubit hidungnya dan menarik tangan korban ;
- Bahw terdakwa mencubit hidung dan menarik tangan korban, korban berteriak dan korban membalikkan badannya sehingga membelakangi Terdakwa ;
- Bahwa pada saat korban membelakangi terdakwa, kemudian Terdakwa mendekap korban dari belakang dan meremas serta mencubit payudara korban sebelah kanan dengan tangan kanan Terdakwa melalui bawah ketiak kanan ;
- Bahwa pada saat terdakwa mendekap korban dari belakang dan meremas serta mencubit payudara korban, saksi korban bereriak” sakit Man” dan Terdakwa menjawab “ jangan berisik” yang di saksi “nanti tak kasih tau ke Umi dan Abi” lalu saksi korban berteriak dan saksi menyiku Terdakwa mengenai perut Terdakwa dan terdakwa melepaskan saksi korban ;
- Bahwa setelah saksi korban lepas dari dekapan terdakwa, saksi keluar dari dapur menuju halaman sambil saksi menangis “ dan saksi berkata mau apa kamu Man ” nanti tak kasih tahu Abi dan Umi” lalu Terdakwa menjawab “ ayo satunya belum dipegang” lalu saksi kabur masuk ke dalam rumah dan saksi mengunci pintu rumah sambil mengintip Terdakwa apakah sudah pergi atau tidak, setelah Terdakwa pergi saksi kembali ke toko lagi ;
- Bahwa, Terdakwa kepada korban tidak punya maksud apa apa, tetapi Terdakwa hanya geregetan terhadap korban ingin memegang payudaranya ;
- Bahwa, Terdakwa meremas payudara korban hanya 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa, Terdakwa datang kerumah korban membeli gas LPG ;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa memegang payudara korban biasa biasa saja, Terdakwa tidak merasakan apa apa hanya payaudara korban empuk ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai niat lain selain hanya ingin memegang payudara korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak merayu korban kejadiannya seponatan saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana yang diatur dan diancam dengan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU Jo pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang" ;
2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang merupakan subjek hukum tindak pidana yang tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung-jawab pidana yang dianut, di dalam hukum pidana umum (sumber pokok KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung-jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung-jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipelaku sendiri. Pertanggung-jawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana kita yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda yang menganut sistem pertanggung-jawaban pribadi. Maka sangat jelaslah dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan "*barang siapa*" (*Hij die*), yang dalam tindak pidana Undang-Undang Perlindungan Anak menggunakan perkataan "setiap orang" yang maksudnya adalah orang pribadi:

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian kata "setiap orang" adalah sama padanannya dengan kata barang siapa yang menunjuk pada subjek pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang harus dibebani tanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa sebagaimana dalam perkara aquo ;

Menimbang, Bahwa oleh karena kata 'setiap orang' ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja baik secara perorangan ataupun suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik subyek Hukum yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama ABD. ROHIM Bin GIMAN yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata terdakwa membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi – saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai terdakwa adalah dia yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik dalam tahap pembuktian, penuntutan, pledoi, replik maupun duplik, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa selalu menggunakan nama ABD. ROHIM Bin GIMAN dimana hal itu menandakan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang terdakwa ABD. ROHIM Bin GIMAN dan bukanlah orang lain sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni ABD. ROHIM Bin GIMAN ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani dan tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, sehingga oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu perbuatan yang terkandung dalam unsur ini, dan tidak menutup kemungkinan semua perbuatan – perbuatan yang dilarang yang terkandung dalam unsur ini terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menggunakan *kekerasan* adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, yang disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan ataupun tidak berdaya, tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, sedangkan yang dimaksud *ancaman kekerasan* membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan tersebut. Selanjutnya pengertian “*tipu muslihat*” adalah akal licik yang merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan “*serangkaian kebohongan*” adalah suatu rangkaian kebohongan yang terjadi apabila dalam pelbagai kebohongan tersebut terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa hingga kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, oleh karenanya secara timbal balik dapat menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Dan pengertian “*membujuk*” adalah melakukan pengaruh dengan cara-cara tertentu agar seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, sedangkan “*perbuatan cabul*” adalah segala perbuatan yang melanggar kesucilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu birahi kelamin, misalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, menerangkan bahwa Terdakwa Abd. Rohim bin Giman ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 13.00 Wib. Di rumah terdakwa di dusun Perreng Rt.00 Rw. 00 Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan sehubungan dengan diri Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap seorang anak perempuan bernama Qomariyatul laili ;

Menimbang, bahwa, pencabulan yang dilakukan terdakwa Abd. Rohim bin Giman tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 09.00 Wib. di garasi mobil dirumah saksi korban di Kampung Gung gung Desa Pereng Kecamatan Burneh kabupaten Bangkalan. Dan pencabulan yang dilakukan terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa membeli gas LPG di toko milik Hj. Lilis Suryani (ibu korban), kemudian dilayani oleh korban yang bernama Qomariyatul Laili. Bahwa pada saat Terdakwa membeli tabung gas LPG tersebut, Terdakwa membayar dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu korban Qomariyatul Laili mengatakan tidak ada kembaliannya sambil mengembalikan uang yang Terdakwa diberikan tersebut kepada Terdakwa. Bahwa setelah saksi korban mengembalikan uang terdakwa, kemudian saksi korban masuk kedalam dapur dan Terdakwa mengikuti dari belakang, kemudian Terdakwa membuka kulkas milik korban kemudian Terdakwa mengambil minuman kopi granite lalu Terdakwa minum dan setelah terdakwa selesai meminum kopi tersebut, kemudian Terdakwa mendekati korban dan mencubit hidung korban dan menarik tangan korban.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa mencubit hidung korban dan menarik tangan korban, korban berteriak dan membalikkan badannya sehingga membelakangi Terdakwa dan pada saat korban membelakangi terdakwa, kemudian Terdakwa mendepak korban dari belakang dan meremas serta mencubit payudara korban sebelah kanan dengan tangan kanan Terdakwa melalui bawah ketiak kanan ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mendepak korban dari belakang dan meremas serta mencubit payudara korban, saksi korban berteriak " sakit Man" dan Terdakwa menjawab " jangan berisik" yang di balas saksi korban dengan berkata "nanti tak kasih tau ke Umi dan Abi" lalu saksi korban berteriak dan saksi korban menyiku Terdakwa sehingga mengenai perut Terdakwa dan terdakwa melepaskan dekapannya kepada saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi korban lepas dari dekapan terdakwa, saksi korban keluar dari dapur menuju halaman sambil saksi korban menangis “ dan saksi berkata mau apa kamu Man ” nanti tak kasih tahu Abi dan Umi” lalu Terdakwa menjawab “ ayo satunya belum dipegang” lalu saksi kabur masuk ke dalam rumah dan saksi mengunci pintu rumah sambil mengintip Terdakwa apakah sudah pergi atau tidak, setelah Terdakwa pergi saksi kembali ke toko lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan cabulnya kepada saksi korban Qomariyatul laili tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mencubit Hidung dan mendekap tubuh korban dari belakang, hal tersebut dilakukan terdakwa agar terdakwa dapat lebih leluasa melakukan pencabulan terhadap diri korban, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim terdakwa telah melakukan paksaan terhadap saksi korban dalam melakukan perbuatannya mencubit dan memeremas payudara korban, sehingga oleh karena dengan demikian unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU Jo pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah, dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di muka persidangan telah ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan tidak pula ditemukan alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah ia dilakukan, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan *bersalah* atas tindak pidana tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa ABD. ROHIM Bin GIMAN dituntut selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut diatas tidak dibayar maka kepada Terdakwa ABD. ROHIM Bin GIMAN dikenakan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, sedangkan menurut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan terdakwa untuk dikurangi hukuman maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah Cukup Memadai ataukah dipandang terlalu Berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi INDONESIA dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara Dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. ;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal maka haruslah tidak membentuk pribadi, mental dan moral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan tingkah laku serta perbuatan negatif dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, agar mencapai hal tersebut, maka menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan;

Menimbang, bahwa bila meninjau pasal – pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwasanya terkait dengan pemidanaan dalam pasal pasal tertentu yang akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan lebih berat malah ancaman pidana nya lebih ringan dari pada perbuatan pidana tersebut, sebagai contoh dalam pasal 81 yang berbunyi "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)" dan pasal 82 ayat (1) yang berbunyi " Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)" disandingkan dengan pasal 83 yang berbunyi " Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dimana dalam pasal 81 ayat (1) yang menjadi tindak kejahatannya diatur dalam pasal 76D yang merupakan kualifikasi perkosaan disamakan ancaman Pidananya dengan pasal 82 ayat (1) yang menjadi tindak kejahatannya diatur dalam pasal 76E yang merupakan kualifikasi Pencabulan sedangkan bila ditinjau dari akibat tindak pidana tersebut sangat jauh berbeda, apalagi jikalau di sandingkan dengan pasal 83 yang mana yang menjadi tindak kejahatannya diatur dalam pasal 76F yang merupakan kualifikasi tindak pidana penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak malah ancamannya lebih ringan dari kedua pasal tersebut, maka hal tersebut menunjukkan Undang-Undang tersebut tidak lengkap, tidak memberikan argumentasi yang jelas terkait masalah pengkategorian tindak pidana pencabulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 ayat (1), sehingga pemidanaannya disamakan dengan ancaman pidana sebagaimana dalam pasal 81 ayat (1) yang menegaskan pemidanaan atas tindak pidana seksual dengan kualifikasi perkosaan ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu bila maksud pencabulan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 82 ayat (1) diartikan pencabulan secara umum, jika hal tersebut dihubungkan dengan pasal 83 yang merupakan tindak pidana penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak, maka penerapan pidana pada pasal 82 ayat (1) tersebut sangatlah mencerminkan rasa ketidakadilan dimana pasal 82 ayat (1) tersebut mempunyai ancaman paling singkat 5 (lima) tahun sedangkan pasal 83 mempunyai ancaman pidana paling singkat 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam tindak pidana seksual, bila ancaman pidana antara tindak pidana dengan kualifikasi perkosaan dengan tindak pidana dengan kualifikasi pencabulan disamakan ketentuan pidananya, hal tersebut dapat dimungkinkan terjadinya sesat pikir pada sebahagian masyarakat dalam pemahaman mengenai tindak pidana seksual, janganlah mempunyai pemikiran lebih baik melakukan perkosaan sekalian dari pada cuma melakukan pencabulan toh ancaman pidana yang diterapkan sama, atau sekalian melakukan penculikan, penjualan atau perdagangan anak malah ancaman pidana lebih ringan dari pada perkosaan atau pencabulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwasanya Hakim bukanlah semata-mata corong Undang-Undang melainkan hakim berkewajiban juga menilai rasa keadilan dalam Masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan rasa keadilan dalam Masyarakat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya terhadap penjatuhan Pidana terhadap terdakwa dalam perkara Aquo tidak sependapat dengan ketentuan pidana dalam pasal 81 ayat (1) (ketentuan minimal) dan juga dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim akan menentukan sendiri terkait lamanya Pidanaan terhadap kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, ditinjau dari aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (Sentencing Of Disparity) yang dianut sistem hukum Indonesia maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir teori retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat teori rehabilitasi, teori deterrence dan doel theorie. konkretnya pidana harus dijatuhkan dalam kerangka sesuai teori retributif, teori rehabilitasi, teori deterrence dan doel theorie sebagaimana dalam ilmu hukum pidana modern dikenal dengan terminologi "filsafat integratif". pada dasarnya secara global dan representatif aspek policy/filsafat pemidanaan hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi DISPARITAS dalam pemidanaan (*Sentencing of disparity*) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif model SISTEM PERADILAN PIDANA yang ideal bagi INDONESIA maka hendaknya dianut ASPEK MODEL KESEIMBANGAN KEPENTINGAN ATAU "DAAD-DADER STRAFRECHT", bukanlah mengacu pada sistem hukum AMERIKA dengan orientasi CRIME CONTROL MODEL (CCM), DUE PROCESS MODEL (DPM) atau FAMILY MODEL. Pada dasarnya menurut PROF. Dr. MULADI, S.H. dalam bukunya : "KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA", halaman 4 maka CRIME CONTROL MODEL tidak cocok karena model ini berpandangan tindakan bersifat represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana, DUE PROCESS MODEL tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat "anti-authoritarian values", sedangkan MODEL FAMILY atau "FAMILY MODEL" dari GRIFFITHS kurang memadai karena terlalu "offender oriented" sehingga korban relatif kurang diperhatikan secara serius. Oleh karena itu, dengan dimensi yang demikian Majelis menyadari sepenuhnya model hukum pidana INDONESIA yang dianut seperti halnya model hukum BELANDA yang bersifat "dader-strafrecht oriented" atau orientasi pada pelaku atau untuk IUS CONSTITUENDUM apabila mengacu dengan sistem model AMERIKA hakekatnya relatif kurang memadai sehingga Majelis Hakim dalam aspek ini telah melakukan penemuan hukum (RECHTSVINDING) dengan melakukan penjatuhan pidana berdasarkan model "DAAD-DADER STRAFRECHT", yaitu model Sistem Peradilan Pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan i.c. putusan pemidanaan Majelis ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan kepentingan NEGARA, KEPENTINGAN MASYARAKAT, KEPENTINGAN INDIVIDU, KEPENTINGAN PELAKU TINDAK PIDANA DAN KEPENTINGAN KORBAN KEJAHATAN ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan TEORI RETRIBUTIF melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai TEORI/FILSAFAT INTEGRATIF dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari ASPEK KEADILAN MASYARAKAT, ASPEK KEJIWAAN/PSIKOLOGIS TERDAKWA, ASPEK EDUKATIF DAN ASPEK AGAMIS/RELIGIUS DIMANA TERDAKWA TINGGAL DAN DIBESARKAN, ASPEK POLICY/FILSAFAT PEMIDANAAN GUNA MELAHIRKAN KEADILAN DAN MENCEGAH ADANYA DISPARITAS DALAM HAL PEMIDANAAN (SENTENCING OF DISPARITY), DAN ASPEK MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA YANG IDEAL BAGI INDONESIA atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek YURIDIS, SOSIOLOGIS, FILOSOFIS dan PSIKOLOGIS atau dari aspek LEGAL JUSTICE, MORAL JUSTICE, dan SOSIAL JUSTICE maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana jaksa penuntut umum atas diri terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis TELAH CUKUP ADIL, MEMADAI, ARGUMENTATIF, MANUSIAWI, PROFORSIONAL dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif (penjeraan) yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan bagi terdakwa tersebut, selain itu tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata untuk pembalasan, tetapi *bersifat edukatif, korektif dan preventif*, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana sebagaimana pemidanaan yang ditentukan dalam pasal dakwaan yang terbukti, melainkan Majelis Hakim akan *menjatuhkan pidana selama waktu tertentu* ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama dalam pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka perlu ditetapkan pada waktu menjalani pidana dalam perkara ini harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ada cukup alasan untuk memerintahkan dalam putusan ini supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) (1) KUHAP, sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa berpotensi memberikan traumatik kepada korban Qomariyatul laili yang masih berusia dibawah umur ;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, serta menyesali perbuatannya ;
 - Antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa sudah terdapat perdamaian dan saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa maupun rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1), terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) kaos singlet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau tosca bertuliskan " putus cinta itu tidak sakit, yang sakit itu udah putus tapi masih cinta ", 1 (satu) potong longdres warna hitam dengan motif bulat warna putih, 1 (satu) potong kerudung warna hitam, 1 (satu)potong BH warna ungu dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru, oleh karena bang bukti tersebut telah diketahui status kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban QOMARIYATUL LAILI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 82 (1) Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP jo pasal Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **ABD. ROHIM Bin GIMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos singlet warna hijau tosca bertuliskan " putus cinta itu tidak sakit, yang sakit itu udah putus tapi masih cinta "
 - 1 (satu) potong longdres warna hitam dengan motif bulat warna putih ;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam ;
 - 1 (satu)potong BH warna ungu ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban QOMARIYATUL LAILI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada **Senin, tanggal 13 Agustus 2018**, oleh kami **AHMAD HUSAINI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUKLAYUSHI, S.H.** dan **ANASTASIA IRINE, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HAIRUS SALAM, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh **ANIS SUGIHARTI, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan, dihadapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya ;

Hakim Ketua

AHMAD HUSAINI, S.H.
Hakim – Hakim Anggota,

YUKLAYUSHI, S.H.

ANASTASIA IRINE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

HAIRUS SALAM, S.H.,